

**PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL  
FACEBOOK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN PA BANTUL NO.691/ Pdt.G/ 2010/ PA. Btl)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**HUSNI LATIF**  
**NIM: 07350009**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Pengadilan Agama Bantul telah menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* dengan Nomor 691/Pdt.G/2011/PA. Btl. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena perceraian dengan alasan perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundangan. Terlepas dari itu, perkara ini berawal dari kebiasaan Tergugat yang selalu berpetualang cinta dengan beberapa teman wanitanya atau selingkuh, yang Penggugat mengetahuinya melalui media telepon, sms, dan juga melalui jejaring sosial *facebook*.

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptik-analitik* yakni, Penyusun menguraikan dan menggambarkan masalah perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian, kemudian menganalisis bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan alasan Suami selingkuh melalui jejaring sosial *facebook*. Selanjutnya, Penyusun menganalisis bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan alasan suami selingkuh Nomor 691/Pdt.G/2011/PA. Btl., serta menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dasar hukum dan Pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut, ditinjau secara yuridis dan normatif.

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari dokumen Pengadilan berupa putusan perkara Nomor 691/Pdt.G/2011/PA. Btl. tentang alasan perceraian karena perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* di Pengadilan Agama Bantul. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim yang menangani perkara tersebut untuk memperjelas data yang diperoleh dari putusan pengadilan serta melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, karya tulis ilmiah, dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penyelesaian perkara perceraian akibat perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* dilakukan, dengan jalan Hakim memasukkan alasan perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dengan demikian, Hakim mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf f, PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI yaitu, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan Hakim, mengingat perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* tidak termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Keputusan ini didasarkan pada pengakuan Penggugat dan para saksi bahwa Tergugat selingkuh dengan menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita. Hal ini yang memicu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Selanjutnya, Hakim memberikan putusan terhadap perkara tersebut.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni Latif  
NIM : 07350009  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Facebook Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA. Bantul No. 691/Pdt.G/2011/Pa. Btl)*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H  
10 Juni 2011 M

  
  
Husni Latif  
07350009





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husni Latif  
NIM : 07350009  
Judul Skripsi : PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL  
*FACEBOOK* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN PA BANTUL NO.691/ Pdt.G/ 2010/  
PA. Btl.)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H

10 Juni 2011 M

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.**  
NIP. 19641008 199103 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husni Latif  
NIM : 07350009  
Judul Skripsi : PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL  
*FACEBOOK* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN PA BANTUL NO.691/ Pdt.G/ 2010/  
PA. Btl.)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H  
10 Juni 2011 M

Pembimbing II

**Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag.**  
**NIP. 19620327 199203 1 001**





**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.01.9/534/2011**

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

**PERSELINGKUAN MELALUI JEJARING SOSIAL *FACEBOOK***  
**SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**  
**(STUDI PUTUSAN PA BANTUL NO.691/ Pdt.G/ 2010/ PA. Btl)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh


Nama : Husni Latif  
NIM : 07350009  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 21 Juni 2011  
Nilai : A-  
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH :**


Ketua Sidang

  
Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.  
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

  
Dra. Ermi Suhasti, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006


Penguji II

  
Fathorrohman, S.Ag. M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 27 Juni 2011  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1 001

**MOTTO**

*Today must be better than yesterday*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang Sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah : "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan". (Q.S Jhaahaa 114)*

**Persembahanku....**

HASIL KARYA SEDERHANA INI PENYUSUN  
PERSEMBAHKAN UNTUK:

*Ubunda Nafi'ah dan Ayahanda Ahmad Nasihin di rumah,  
yang tulus mengasahi kami putra-putrinya sedari kecil, semoga  
kami akan selalu berbakti dan memberikan yang terbaik*

*Mbk v3, Kak Atuda, Kak Hamdi, Nok Abel*

*Let's do our best!!!*

*Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Dan yang Selalu Menemani Penyusun dalam Pengembaraan  
Intelektual*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	ditulis	‘iddah

عَدَّة		
--------	--	--

**C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h**

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

**D. Vokal Pendek**

_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>A</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>



## H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahimi*

Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Facebook Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Bantul No. 691/Pdt.G/2010/PA.Btl).*

Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya As'ary selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag., selaku Pembimbing, di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan serta kritik membangun terhadap hasil penulisan skripsi ini. Serta di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan penuh rasa tulus mendoakan saya supaya penyelesaian Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar dan hasil dari Skripsi ini harapannya bisa memberikan kontribusi dengan penuh kemaslahatan bagi umat.

4. Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. selaku Kepala jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Panasehat Akademik saya Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag., yang telah meluangkan waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
6. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas kuliah-kuliah yang diberikan kepada saya, sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual.
7. Kepada Bapak Ahmad Nasihin dan Ibu Nafi'ah yang saya Cintai, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan melakukan segala-galannya bagi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, semoga Bapak dan Ibu selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Robbal 'Aalamin...
8. Kepada Kakak saya Fitriana, kak Huda dan kak Hamdi, saya bersyukur dan bahagia bisa memiliki kakak-kakak seperti kalian. Tak lupa buat keponakan saya yang imut n lucu (Abel), aunty akan selalu memberikan yang terbaik buat Abel. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya. Aunty sayang Abel, semoga selalu dalam Ridho-Nya. Amin ya Robbal Aalamin...
9. Kepada teman-teman seperjuangan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah angkatan 2007 (Mbak Maryam, Mbak Zaki, Mbak Intan, Mbak Fitri, Mbak Titik, Mbak Iqoh, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu). Terima kasih teman-teman atas support dan persahabatan kita selama ini,



Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu dan tak habis di telan zaman dan semoga cita-cita kita semua tercapai. Amin...

10. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan satu persatu, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.


Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

*Wallaahu Muwaafiq ilaa Aqwaamit Thariq...*

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H

10 Juni 2011 M

Penyusun,



Husni Latif

NIM. 07350009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERSELINGKUHAN DAN	
JEJARING SOSIAL <i>FACEBOOK</i> .....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perselingkuhan.....	23

1. Pengertian Perselingkuhan.....	24
2. Sebab-sebab Terjadinya Perselingkuhan.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Facebook</i> .....	37
1. Fenomena Jejaring Sosial <i>Facebook</i> .....	37
2. Efek Sosial <i>Facebook</i> .....	39
<b>BAB III PERSELINGKUHAN DALAM JEJARING <i>FACEBOOK</i></b>	
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN .....	47
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bantul.....	47
B. Sekilas Tentang Perkara No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl. ....	56
C. Prosedur Penyelesaian Perkara Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial <i>Facebook</i> .....	62
D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial <i>Facebook</i> .....	73
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN PERKARA</b>	
PUTUSAN P.A BANTUL NO.691/ Pdt.G/ 2010/ PA. Btl.....	80
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan.....	80
B. Tinjauan Normatif Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan ....	87
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
Daftar Terjemahan .....	I

Biografi Ulama'/Tokoh .....	IV
Pedoman Wawancara .....	VII
Curriculum Vitae.....	VIII
Surat Ijin Penelitian.....	tidak ada halaman
Dokumen Putusan.....	tidak ada halaman





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mītsqā ghalizā*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.<sup>1</sup> Tujuan utama dalam perkawinan menurut pandangan al-Qur'an adalah untuk memperoleh kehidupan yang *sakīnah*<sup>2</sup>, *mawaddah*<sup>3</sup> dan *rahmah*.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, antara tuntutan idealitas dan realitas tidak selalu berjalan beriringan. Dalam perkawinan, secara kodrati konflik-konflik kepribadian secara niscaya muncul. Apalagi jika kesadaran

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206.

<sup>2</sup> *Sakīnah*, terambil dari akar kata "*sakana*" yang berarti diam/ tenangnyasesuatu setelah bergejolak, lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta: MIZAN, 2006), hlm. 192.

<sup>3</sup> *Mawaddah*, tersusun dari huruf *m-w-d-h* yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan artinya kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 208.

<sup>4</sup> *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong orang yang bersangkutan untuk memberdayakannya, lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 208.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 38.

<sup>6</sup> Ar-Rūm, (30) : 21.

manusia ditempatkan pada posisi kesadaran yang rendah, yaitu ketika pernikahan dipandang sebagai sarana pemuas seksual semata, dan menafikan kesadaran kasih mengasihi dan cinta mencintai.<sup>7</sup>

Implikasi konkritnya, Islam kemudian mengatur mekanisme pemutusan hubungan antara pihak suami istri yakni perceraian. Dalam hal ini Islam menetapkan ketentuan hukum yang tampaknya ambigu. Talak dan umumnya putusan perkawinan walaupun dihalalkan tetapi merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Islam sebagai ajaran moral Ilahiyyah, sangat tidak menyukai perceraian, karena secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran. Perceraian tidak mungkin sama sekali dihindari dalam kehidupan yang nisbi ini, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat khusus, Islam pun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya.<sup>8</sup> Ini tercermin dalam sabda Rasulullah saw yang penuh *ambivalensi* (ambiguitas):

Ambiguitas pada dasarnya dimaksudkan untuk mempersulit peluang terjadinya perceraian, kecuali dalam keadaan terpaksa atau ada qorinah yang dijustifikasi oleh syara’.

Seiring perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah perceraian

---

<sup>7</sup> Ashad Kusuma Djaja, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), hlm. 16.

<sup>8</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 177.

<sup>9</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi-Dāwud* (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t.t.), II: 255, hadis nomor 2178, “Kitāb at-Tālaq,” “Bāb fī karāhiyyah at-Tālaq.” Hadis dari Ibnu Umar.

terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Faktor penyebab perceraian biasanya berbeda-beda pada tiap tempat dan tahunnya, salah satu diantaranya adalah perselingkuhan.

*Social Networking*<sup>10</sup> merupakan salah satu ajang untuk bersosialisasi di dunia maya yang sebenarnya sudah lama menjadi tren, dengan saling bertukar pendapat atau komentar, mencari teman, saling mengirim *e-mail*, saling memberi penilaian, saling bertukar *file* dan yang lainnya.<sup>11</sup> Perkembangan dunia teknologi tersebut tentunya telah banyak membantu berjuta-juta penduduk dunia untuk saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Kita dapat berkomunikasi dengan teman, keluarga maupun relasi bisnis kita dengan harga yang murah dan dengan kualitas yang cenderung meningkat. Namun teknologi ini untuk sebagian orang justru memberikan dampak negatif terhadap kualitas dari hubungan yang mereka jalin.<sup>12</sup> Saat ini banyak sekali *social network* yang sedang digandrungi oleh rakyat Indonesia diantaranya yang sangat tenar dan banyak digunakan yakni *facebook*.

*Facebook* sebagai sebuah teknologi, hanya berperan sebagai media. Jika jatuh ketangan orang iseng, *facebook* akan digunakan untuk hal-hal yang

---

<sup>10</sup> *Sosial Networking* adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain, lihat Bambang Cahyono al-Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap* (Yogyakarta : Moncer Publisher, 2009), hlm. 1.

<sup>11</sup> Bambang Cahyono al-Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap*, hlm. 15.

<sup>12</sup> <http://vikhi.com/2010/02/28/dampak-negatif-kemajuan-teknologi-komunikasi/>, akses 19 Desember 2010.

tidak pantas.<sup>13</sup> Ironisnya jejaring sosial ini dipergunakan sebagian orang yang sudah menikah untuk melakukan petualangan cintanya dengan selain pasangan sahnya dengan kata lain digunakan untuk selingkuh yang kadang berimbas pada perceraian. Hal inilah yang terjadi pada perkara yang penyusun teliti.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 (2) mengatakan bahwa: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juga dengan jelas menyatakan bahwa, perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

---

<sup>13</sup> Tony Hendroyono, *Facebook Haram?* (Yogyakarta: B-First, 2009), hlm. ix.



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Alasan perceraian tersebut di atas terdapat penambahan dalam pasal 116 KHI yaitu karena melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengadilan Agama Bantul mengadili perkara No. 691/Pdt.G/2010/PA. Btl. tentang perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian. Berbagai argumentasi pihak Penggugat berinisial (AKR) sebagai (istri) umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Sanggrahan / DK X Sonopakis kidul Rt.08, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, bersikeras untuk menceraikan Tergugat berinisial (DWP) sebagai (suami) umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Sanggrahan / DK X Sonopakis kidul Rt 08 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pihak Majelis Hakim tetap menerima dan memutus perkara tersebut. Dalam Undang-undang tidak ditemukan adanya alasan perceraian karena perselingkuhan, maka diperlukan kejelian Hakim untuk menyesuaikan alasan-alasan yang diajukan para pihak yang bercerai dengan alasan-alasan yang ada di undang-undang, selain itu kebijakan Hakim dalam memberi pertimbangan hukum perlu dicermati agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>14</sup> Pasal 19 Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.

Perkara tersebut telah ada dan diputus oleh Pengadilan Agama Bantul. Berangkat dari latar belakang tersebut, Penyusun tertarik membahas dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul dengan judul: *“Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Facebook Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl)*”.

Berdasarkan permasalahan di atas Penyusun tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon serta dampak dari jejaring sosial *facebook*. Dalam kaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini akan membahas tentang pembuktian serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara : *“Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Facebook Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor .691/Pdt.G/2010/PA. Btl)*?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah mendeskripsikan, menganalisis serta menjelaskan bagaimana upaya Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara: “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial *Facebook* Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl).

#### 2. Kegunaan

Dengan berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Hakim menyelesaikan pokok masalah yang dihadapi karena belum ada permasalahan ini sebelumnya.
2. Diharapkan menjadi yurisprudensi kedepan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sejenisnya.

### D. Telaah Pustaka

Terdapat banyak sekali literatur yang membahas talak, diantaranya adalah buku dengan judul “*Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*” karya Khoiruddin Nasution. Buku ini membahas tentang sejarah lahirnya perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Malaysia, poligami, pencatatan perkawinan, peran wali dan kebebasan mempelai wanita, proses

perceraian, dan aplikasi serta metode pembaharuan perundang-undangan perkawinan kontemporer, salah satu babnya berkontribusi terhadap penelitian yang penulis susun yakni proses perceraian.<sup>15</sup>

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Abdul Munib pada tahun 2010 dengan judul *Kejahatan Dengan Sarana Jejaring Sosial Facebook Dan Upaya Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam*<sup>16</sup>, menekankan pada masalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui *facebook* secara umum dan bagaimana memproteksi kejahatan-kejahatan tersebut melalui jejaring sosial *facebook* dengan tinjauan hukum islam. Akan tetapi, dalam skripsi ini belum menyentuh sisi-sisi atau ranah perceraian secara husus.

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Ismul Gofar pada tahun 2005 dengan judul *Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Putusan di PA Mataram Tahun 2000)*<sup>17</sup>, menggambarkan tentang model-model perselingkuhan yang menyebabkan perceraian yang terjadi di PA Mataram. Karya Ilmiah yang ditulis oleh Miftahul Arwani pada tahun 2008 dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama*

---

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).

<sup>16</sup> Abdul Munib, "Kejahatan Dengan Sarana Jejaring Sosial Facebook dan Upaya Penanggulangannya Persepektif Hukum Islam," *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

<sup>17</sup> Ismul Gofar, "Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Putusan di PA Mataram Tahun 2000)," *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

*Ponorogo Tahun 2007*)<sup>18</sup>, menitikberatkan penelitiannya pada landasan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim untuk memutus perkara perselingkuhan yang menyebabkan perceraian di PA Ponorogo.

Penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini diarahkan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim, serta analisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl tentang perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perselingkuhan seakan menjadi bom waktu bagi keutuhan sebuah keluarga yang sewaktu-waktu dapat meledak dan membinasakan keharmonisan rumah tangga, tanpa pandang strata sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, jabatan maupun status hukumnya.<sup>19</sup> Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu sarat dengan dusta dan kebohongan baik terhadap suami atau istri.

Perselingkuhan dikategorikan menjadi dua yakni, *pertama*, yang terjadi secara temporer yaitu perselingkuhan dengan keterlibatan dengan

---

<sup>18</sup> Miftahul Arwani, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)," *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

<sup>19</sup> Ganjar Triadi, *Saat Cerai Menjadi Pilihan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dozz Publishing, 2005), hlm. 47.



emosional rendah.<sup>20</sup> Tipe perselingkuhan ini adalah bentuk ketidaksetiaan yang sering terjadi. *Kedua*, perselingkuhan dengan keterlibatan dengan emosional tinggi atau sering disebut dengan perselingkuhan permanen.

*Facebook* menjadi tren baru di bidang jejaring sosial saat ini di samping jejaring sosial lainnya. Dampak positif daripada *facebook* yakni mempererat silaturahmi, sebagai media promosi, sarana diskusi dan tempat curhat. Sedangkan dampak negatif daripada *facebook* adalah waktu terbuang sia-sia, boros duit, terlalu banyak membuka *facebook* membuat malas belajar, mengerjakan tugas atau pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, serta memicu terjadinya pergaulan bebas tanpa batas.<sup>21</sup> Karena hal itulah seseorang bisa menjelma menjadi siapa saja dan berbuat apa saja, baik maupun buruk.

Dasar hukum dan pertimbangan adalah dasar dari pada putusan. Tujuan akhir proses pemeriksaan dalam perkara di Pengadilan adalah diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> <http://localhost/H:sebab-perselingkuhan.htm>, akses tanggal 24 Maret 2011.

<sup>21</sup> <http://meyghalibragirl.blogspot.com/2010/04/pengaruh-facebook-terhadap-kehidupan.html>, akses 19 Desember 2010.

<sup>22</sup> Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata, "Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.797.

Perceraian dalam Islam hanya boleh dilakukan apabila ada alasan-alasan yang menghalalkan. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 KHI telah menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar Taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dilihat dari aturan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, perselingkuhan tidak termasuk kepada salah satu alasan yang telah

disebutkan, sehingga Hakim sebagai pemutus perkara yang telah diajukan kepadanya harus benar-benar mampu memberikan solusi sebagai jalan keluar dari persoalan rumah tangga yang dihadapi para pihak yang berperkara. Selain mendasarkan pada hukum yuridis di atas, Hakim dalam memutuskan perkara: “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial *Facebook* Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl)., mendasarkan juga dengan dasar hukum normatif, yaitu menetapkan sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an, Hadis, Kaidah Ushul Fikih serta pendapat para ulama.

Tujuan syari’at secara global dalam menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk kemaslahatan di dunia, maupun kemaslahatan dihari akhir kelak (kekal).<sup>23</sup> Sebagaimana Firman Allah swt.

Perkawinan dalam syari’at Islam ditunjukkan untuk melindungi dan menjamin kepentingan antara kedua belah pihak (suami istri) dan sekaligus kemadharatan yang akan timbul dikemudian hari. Al-Qur’an merupakan firman Allah swt yang menjadi penerang, dan pedoman hidup umat manusia, agar selamat dan bahagia dalam kehidupannya.<sup>25</sup> Sebagaimana Firman Allah swt:

---

<sup>23</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 65.

<sup>24</sup> Al-Anbiyā (21) : 107.

<sup>25</sup> Abu Sangkan, *Energi Cahaya Ilahi Spirit Shalat Khusus dalam Kehidupan Nyata* (Jakarta: HIKMAH PT Mizan Publika, 2007), hlm. 80.

Perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah, sehingga hukum Islam maupun Undang-undang menganut asas mempersulit perceraian, karena perceraian merupakan kegagalan dari tujuan keluarga yang harmonis dan kekal, namun Islam juga tidak menutup rapat pintu perceraian, sebagai pintu darurat yang menjadi jalan terakhir bagi persoalan yang tidak ada lagi jalan untuk tetap bersama, selain dengan perpisahan kedua belah pihak.

Putusan suatu perceraian oleh PA Bantul dengan latar belakang perselingkuhan, merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fikih yang berbunyi:

Dalam memeriksa perkaranya, Majelis Hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang dijadikan sebagai bahan

---

<sup>26</sup> Al-Qomar, (54) : 17/22/23/40.

<sup>27</sup> Asyuni A. Rahman, *Qoidah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

gugatan, sehingga Hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutuskan perkaranya Hakim tidak cukup berbekal persangkaan saja, sebagaimana Firman Allah swt:

Masalah pembuktian di muka pengadilan adalah hal terpenting dalam pemeriksaan sidang, maka Hakim wajib untuk melakukan tiga tindakan secara bertahap yaitu:

1. *Mengkonstatirng*, artinya mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Fakta ialah keadaan oleh peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum pembuktian.<sup>29</sup>
2. *Mengkualifisir* pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula. Jadi, mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-

---

<sup>28</sup> Al-Hujurāt (49): 6.

<sup>29</sup> A. Mukti Arto, *Mencari keadilan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 220.



benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan kata lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir*.<sup>30</sup>

3. *Mengkontituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.<sup>31</sup>

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara pihak yang berperkara.

Proses membuktikan diatur dalam Hukum Acara, yang didalamnya sudah tercakup masalah alat bukti, cara mempergunakannya dan cara Hakim menilainya. Alat bukti yang disebutkan secara *limitative* dalam undang-undang meliputi :

1. Alat bukti tulisan.
2. Alat bukti saksi.
3. Alat bukti persangkaan.
4. Alat bukti pengakuan.
5. Alat bukti sumpah.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-4 (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 111.

<sup>31</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, hlm. 223.

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.145.

Di dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan tersebut, Hakim dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran alat bukti yang telah diteliti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan mempermudah Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fikih, yakni:

۳۳

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti ini Hakim meletakkan dasar putusannya dan juga dapat mengantisipasi gugatan yang tidak berdasar pada suatu yang *realistis*.

Perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselingkuhan seperti juga perkara-perkara yang lain dalam perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat harus menyertakan alat bukti yang akurat dan meyakinkan untuk mendukung penyelesaian perkara. Keberadaan alat bukti merupakan hal yang vital dan muthlak, karena suatu perkara tidak dapat diselesaikan tanpa menyertakan alat bukti, dengan demikian gugatan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan (ditolak).

Suatu perkara dapat diselesaikan atau diakhiri setepat-tepatnya, Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori*<sup>34</sup> menemukan

---

<sup>33</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (ttp. : Dar al-Fikr, t.t.), II : 120, “Kitab al-Aqdiyyah,” “Bāb al-Yamin ‘ala al-Muadda’a ‘alaihi.” Hadis Sahih diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ibnu ‘Abbas.

<sup>34</sup> *A Priori* adalah memiliki dugaan atau anggapan sebelum mengetahui (melihat, menyelidiki keadaan yang sebenarnya terjadi, lihat, Drs. M. Marwan, SH. dan Jimmy P. SH., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publiser, 2009), hlm. 53.

putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori*<sup>35</sup> dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Undang-undang Indonesia pada prinsipnya memberikan kekuasaan kepada Pengadilan untuk memutuskan perceraian. Suami atau Istri hanya mempunyai hak mengajukan permohonan perceraian. Pengadilan adalah satu-satunya institusi yang berhak menetapkan apakah perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah perkawinan atau tidak. Dengan demikian, meskipun ikrar talak tetap hak suami, ikrar talak diizinkan kalau sudah ada ketetapan dari Pengadilan.

Bagi orang yang beragama Islam telah ditentukan bahwa jika akan menyelesaikan perkara perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dimana proses pemeriksaannya Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> UU. No. 7 tahun 1989, Pasal: 54.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu, maksudnya supaya kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal.<sup>37</sup>

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil data primer dari perkara di Pengadilan Agama Bantul, dimana yang menjadi obyek utama penelitian adalah mengenai “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial *Facebook* Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl). Penelitian ini ditunjang dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan, baik dari al-Qur’an, hadis kitab atau buku maupun pendapat para ulama, yang membahas tentang permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan *library research*, penelitian ini juga menggunakan *field research*, yakni dengan mewawancarai Hakim yang memutus perkara tersebut.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptik-analitik*. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian,

---

<sup>37</sup> Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

kemudian dilakukan penelaahaan guna mencari makna.<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Bantul mengenai perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian, yang menjadi sebab perceraian. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah perselingkuhan dan jejaring sosial *facebook* secara umum. Dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang penyelesaian perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian dan terakhir menganalisis putusan Hakim menurut tinjauan hukum positif maupun hukum Islam.

### 3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan-alasan perceraian pada khususnya.
- b. Pendekatan Normatif<sup>39</sup>, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, Kaidah Ushul Fikih, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>38</sup> Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35.

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.42.



#### 4. Sumber Data

- a. Sumber data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa putusan yang terkait dengan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian, yakni perkara No. 691/Pdt.G/2010/PA. Btl..
- b. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Hakim dan dari penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bantul. Hal ini disebabkan di lokasi tersebut terdapat perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>40</sup> Penyusun lebih mempertajam analisis dengan menggunakan alur berpikir

- a. Analisis *deduktif*, yakni dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang putusan

---

<sup>40</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.263.

Pengadilan Agama terkait dengan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis.

- b. Analisis *induktif*, yakni perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian, harus dipantulkan dengan nilai universal Al-Qur'an. Dengan ungkapan lain, ketika mendiskusikan masalah tersebut harus ditinjau apakah hasilnya sejalan atau tidak dengan spirit Al-Qur'an.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini agar lebih terarah serta menciptakan karya ilmiah yang utuh serta komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab pertama adalah pendahuluan untuk menghantarkan skripsi ini secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan kepada latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perselingkuhan dan tinjauan umum tentang *facebook*, dalam bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang konsep-konsep perselingkuhan yang berkembang saat ini serta konsep yang digunakan penyusun, sehingga diketahui konsep-konsep yang ada dalam perselingkuhan dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya

perselingkuhan. Dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang fenomena *facebook* serta efek sosial *facebook*.

Bab ketiga, penyusun mengarahkan pada kajian pada masalah perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul, yang mengulas tentang pengadilan Agama Bantul, kemudian sekilas tentang perkara No. 691/ Pdt.G/ 2010/ PA. Btl, tentang perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian, kemudian dilanjutkan dengan prosedur penyelesaian perkara tentang perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian, kemudian dilanjutkan dengan dasar hukum dan pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial *Facebook* Sebagai Alasan Perceraian No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl.

Bab keempat merupakan analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *facebook* sebagai alasan perceraian No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl., yang terdiri dari dua sub. Sub pertama tinjauan yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim, kemudian sub kedua tinjauan normatif terhadap dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan diatas. Di bagian akhir dari skripsi ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa: Dalam penelitian ini alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 691/ Pdt.G/ 2010/ PA. Btl., tentang cerai gugat dengan alasan suami selingkuh melalui jejaring sosial *facebook*, telah sesuai dengan hukum yuridis dan normatif, yaitu Hakim mendasarkan pada:

1). Al- Qur'an (30):21

Ayat di atas menjelaskan tujuan utama dalam perkawinan yakni, untuk memperoleh kehidupan yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam perkara No. 691/Pdt.G/2010/PA. Btl., Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan telah hidup pisah, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak (*brokendown marriage*), yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan.

2) Al-Hadis

Hadis di atas terlihat Ambigu. Ambiguitas pada dasarnya dimaksudkan untuk mempersulit peluang terjadinya perceraian, kecuali dalam keadaan terpaksa atau ada qorinah yang dijustifikasi oleh syara'. Hakim telah berusaha keras mendamaikan kedua belah pihak, namun diantara suami istri tersebut sulit didamaikan maka perceraian adalah jalan satu-satunya.

### 3) Kaidah Usul Fikih

Hakim mengizinkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan mendasarkan pada kemaslahatan dan kemafsadatan bagi para pihak. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan, oleh karena itu sangat berbahaya jika perkawinan antara keduanya dilanjutkan karena akan menimbulkan dampak negatif, terutama bagi Penggugat, serta sulit mencapai keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

### 4) Pendapat Ulama'

Diwaktu isteri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu. Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughro kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan sampai putusan dijatuhkan.

4) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

Perceraian diperbolehkan apabila ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam perkara ini Hakim telah menemukan suatu pertimbangan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah hidup berpisah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat mustahil untuk hidup rukun kembali sebagai suami-istri.

5). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Pasal tersebut menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”. Dalam pertimbangan Hakim telah sesuai dalam pengambilan dasar dalam pertimbangannya, dalam artian perkara permohonan cerai gugat perkara No. 691/Pdt.G/2010/PA/Btl. Ini memang dalam posita tidak mencantumkan adanya alasan bahwa suami selingkuh melalui jejaring sosial *facebook* dijadikan alasan perceraian. Karena memang alasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam arti tidak ada ketentuan dalam hukum positif, hukum Islam maupun pendapat para ulama

Dalam penelitian ini, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 691/ Pdt.G/ 2010/ PA. Btl., tentang cerai gugat dengan alasan suami selingkuh



melalui jejaring sosial *facebook*, Hakim lebih menekankan pada penerapan konsep kemaslahatan dan menghindari bahkan menghilangkan kemadharatan yang akan timbul baik untuk Penggugat dan Tergugat.

## **B. Saran-saran**

1. Perselingkuhan seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga, jika diantara suami istri tetap memegang komitmen yang telah diucapkan serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebab, jika perselingkuhan itu terjadi akan berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga dan bisa berakhir dengan perceraian. Karena perselingkuhan tidak sesuai dengan nafas perkawinan yang dibangun Islam. Kesadaran moral yang tinggi serta pegangan terhadap ajaran agama merupakan benteng yang dapat menghindarkan diri dari perselingkuhan.
2. Pergunakanlah teknologi untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan teman atau orang-orang yang sebelumnya telah dikenal di dunia nyata. Jangan terobsesi untuk mencari teman-teman baru di *facebook*, atau jejaring sosial lainnya karena kecenderungan yang terjadi, mereka yang hanya dikenal di dunia maya tidak akan memberikan nilai persahabatan yang mutualisme antara satu dan yang lainnya. Jika, ingin mencari teman-teman yang baru di dunia maya, carilah komunitas positif yang sering melakukan di dunia nyata atau biasa dikenal dengan istilah kopdar atau kopi darat. Komunitas seperti inilah yang benar-benar akan mengasah kemampuan seseorang karena komunitas-komunitas ini seringkali memberikan inspirasi dan dukungan yang optimal pada kehidupan.

3. Hakim perlu untuk memperlihatkan wawasannya dalam penguasaan hukum dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan dari al-Qur'an, Hadis, serta *qoul fuqohā*. Selain menambah kewibawaan putusan, juga lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam penyusunan putusan, Hakim juga perlu memperhatikan bahasa, kalimat, dan titik koma. Hal ini dimaksudkan agar putusan tersebut tidak kabur dan lebih mudah dipahami oleh pembacanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Kelompok Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang:Toha Putra, 1989.

### 2) Kelompok Hadis

Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as, *Sunan Abi-Dawud*, Beirut : Daʿ al-Fikr, t.t, 2 jilid.

Qazniwy, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-, *Sunan Ibnu Majah*, ttp.: Daʿ Ihya' al-Kutub al-'arabiyyah, t.t., 2 jilid.

Turmuzy, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah At-, al-Jami' as-Sahih, *Sunan at-Turmuzi*, ttp : Daʿ al-Fikr, t.t., 5 jilid.

### 3) Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqih

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Arwani, Miftahul, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2008.

Shábúni, Muhammad Ali Ash-, *Tafsíru Áyati al-Ahkami Minalqur'áni*, juz 1, Darul al-Kitabi al-Islami, 1422H.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Gofar, Ismul, *Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Putusan di PA Mataram Tahun 2000)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993.

Munib, Abdul, *Kejahatan Dengan Sarana Jejaring Sosial Facebook Dan Upaya Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Inndonesia Dan Malaysia*, Jakarta : INIS, 2002.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.

Nuruddin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana 2006.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

#### 4) Perundang-Undangan

Sugandi, *KUHP dan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 5) Lain-lain

Jadi, Bambang Cahyono Al, *Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap*, Yogyakarta : Moncer Publisher, 2009.

Jurjawi, Al-, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Baswardono, Dono, *Antara Cinta, Seks dan Dusta; Memahami Perselingkuhan*, Yogyakarta: Galang Press, 2003.

Budi, R. Daromez Setiar, *Buku Pintar Internet*, Surakarta: Al-Hikmah, t.t.

Djaja, Ashad Kusuma, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

Harahab, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, "Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

\_\_\_\_\_, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini: 1997.

Hendroyono, Tony, *Facebook haram?*, Yogyakarta: B-First, 2009.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

*Kamus Hukum*, Drs. M. Marwan SH. Dan Jimmy P. SH., Surabaya: Reality Publisier, 2009.

*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Poerdaminta, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1985.

Kusuma, Ashad Djaja, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000.

Mas'udi, Masdar Farid., *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993.

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muhyiddin, Muhammad, *Selingkuh Seni Bercinta atau Kuasa Bohong*, Jogjakarta: Diva Press, 2005.

Zaini, Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Intermedia, 1980.

Sangkan, Abu, *Energi Cahaya Ilahi Spirit Shalat Khusus dalam Kehidupan Nyata*, Jakarta: HIKMAH PT Mizan Publika, 2007.

Satiadarma, Monty P., *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta : Pustaka Populer Obor, 2001.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: MIZAN, 2006.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* Jakarta:LP3ES, 1989.

- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Suria, Jujun Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Ikip Negeri, 1987.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Triadi, Ganjar, *Saat Cerai Menjadi Pilihan*, Yogyakarta: Dozz Publishing, 2005.
- <http://jelita249.blogspot.com/2009/08/perceraian-menurut-hukum-islam-dan-uu.html>, akses 17 Desember 2010.
- <http://vikhi.com/2010/02/28/dampak-negatif-kemajuan-teknologi-komunikasi/>, akses 19 Desember 2010.
- <http://www.inilah.com/dampak-facebook/index.cfm>, akses 11 Maret 2011.
- <http://www.okezone.com/dampak-facebook/index.cfm>, akses 11 Maret 2011
- <http://www.lintasberita.com/Lifestyle/Pendidikan/pengertian-perselingkuhan>, akses tanggal 12 Maret 2011.
- Aam Amlia, "Sekelumit Romantika Rumah Tangga," [http://Pikiran Rakyat.com](http://PikiranRakyat.com), akses 13 Maret 2011.
- <http://dhammadicitta.org/forum/index.php?topic=14306.15>, akses 13 Maret 2011.
- Paul Gunadi, "Kesetian dan Perselingkuhan di Dalam Pernikahan" <http://www.gky.or.id/buletin/detail/252>, akses 13 Maret 2011.
- <http://commentfile.localhost.com/2006/06/20/Lentera-Kehidupan/menyoal-dampak-selingkuh.html>, akses tanggal 24 Maret 2011.
- <http://localhost/H:/sebab-perselingkuhan.htm>, akses pada tanggal 24 Maret 2011.